



**BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 19 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA STAF AHLI BUPATI MUKOMUKO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 4 dan Pasal 9 Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati Mukomuko;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA STAF AHLI BUPATI MUKOMUKO.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Mukomuko.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko yang selanjutnya disingkat SEKDA Kabupaten Mukomuko.
6. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Mukomuko.

**BAB II
KEDUDUKAN**

Pasal 2

- (1) Staf Ahli Bupati merupakan unsur staf yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati, secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Staf Ahli Bupati diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
- (3) Staf Ahli Bupati merupakan jabatan struktural eselon II b atau jabatan pimpinan tinggi pratama;

**BAB III
TUGAS DAN FUNGSI**

Pasal 3

- (1) Staf Ahli Bupati mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati dalam bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli Bupati mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan bahan pertimbangan hasil kajian dan analisis sesuai dengan bidang tugasnya;
 - b. Penyiapan saran kebijakan dan rekomendasi dibidang keahliannya untuk membantu pemecahan masalah strategis, konsepsional, pragmatis dan sistematis dalam bentuk telaahan staf untuk bahan kebijakan Kabupaten;

- c. Pemberian pertimbangan dan pengkajian masalah bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; dan
 - d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Bagan Struktur Staf Ahli Bupati tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV JABATAN STAF AHLI

Pasal 4

- (1) Jabatan Staf Ahli Bupati ditetapkan sebagai berikut:
- a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
 - c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya staf ahli dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha Umum dan Tata Usaha Staf Ahli pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko.

BAB V URAIAN TUGAS

Pasal 5

Uraian tugas masing-masing unsur organisasi akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Staf Ahli:

1. berkoordinasi, bekerjasama dan saling berkonsultasi dengan Staf Ahli lainnya dalam menangani masalah-masalah yang menyangkut bidang tugas dan fungsinya;
2. berkoordinasi, bekerjasama dan saling berkonsultasi dengan seluruh perangkat daerah dan instansi vertikal lainnya yang mempunyai kaitan dengan tugas pokok masing-masing;
3. menyampaikan laporan seluruh hasil kegiatan kepada Bupati.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 7

- (1) Staf Ahli Bupati berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- (2) Staf ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan struktural eselon II b.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 8

- (1) Staf Ahli Bupati mendapatkan tunjangan jabatan struktural eselon IIb.
- (2) Selain tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli Bupati diberikan tunjangan lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembiayaan untuk Staf Ahli dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko.

**BAB IX
PRASARANA DAN SARANA**

Pasal 9

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya Staf Ahli Bupati diberikan prasarana dan sarana.

**BAB X
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

Pasal 10

Staf Ahli Bupati diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di **Mukomuko**
pada tanggal 22 Desember 2016

BUPATI MUKOMUKO,

TTD

CHOIRUL HUDA

Diundangkan di **Mukomuko**
pada tanggal 22 Desember 2016


SEKRETARIS DAERAH,

TTD

SYAFKANI

**STRUKTUR
STAF AHLI BUPATI**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 19 TAHUN 2016
TANGGAL 22 Desember 2016



**BUPATI MUKOMUKO,
TTD
CHOIRUL HUDA**